



PUTUSAN

Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : SAMSUL USMAN;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bandeng Kelurahan Bugis, Kecamatan
Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/9/X/2022/Sek-Btn/Reskrim tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa 2

Nama lengkap : ANGKI BOTUTIHE;
Tempat lahir : Saleo;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/5 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Saleo Kecamatan Bolangitang Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow Raya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/X/2022/Sek-Btn/Reskrim tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA SAMSUL USMAN dan TERDAKWA ANGKI BOTUTIHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) KE- 4 KUHP;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA SAMSUL USMAN dan TERDAKWA ANGKI BOTUTIHE dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna merah dengan nomor rangka MH3SG4610LJ299305 dan nomor Mesin JM71E-1091914.
 - 1 (Satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna merah dengan nomor rangka MH3SG4610LJ299305 dan nomor Mesin JM71E-1091914
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB dari PT HASJRAT MULTIFINANCE dengan nomor BPKB Q-03371087S, Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna merah dengan nomor rangka MH3SG4610LJ299305 dan nomor Mesin JM71E-1091914 An. FITRI AMBANAGADikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FITRI AMBANAGA;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

TERDAKWA I SAMSUL USMAN

- Terdakwa minta keringanan hukuman karena Terdakwa masih punya tanggungan isteri dan anak yang masih sekolah;
- Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

TERDAKWA II ANGKI BOTUTIHE

- Terdakwa minta keringanan hukuman karena Terdakwa masih punya 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan perhatian dari Terdakwa;
- Terdakwa berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **SAMSUL USMAN** dan Terdakwa II **ANGKI BOTUTIHE** pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 wita di Jembatan Bintauna tepatnya di Desa Bintauna Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Para Terdakwa **telah, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar untuk jalan-jalan kearah Bintauna dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di Jembatan Bintauna, Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa I SAMSUL USMAN meminta kepada Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE untuk memberhentikan motornya, karena Terdakwa I ingin melihat ada warga yang sedang memancing di kolong jembatan. Terdakwa I langsung turun ke kolong jembatan dan Terdakwa II duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa II, selang beberapa waktu Terdakwa I naik keatas jembatan dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada kunci motor dekat korban FITRIA AMBANGA yang sedang memancing dan menyuruh Terdakwa II untuk memutar kendaraan motor milik Terdakwa II ke jembatan yang rusak, setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bekerja sama agar dapat mengalihkan perhatian Korban FITRIA AMBANGA untuk mengambil kunci motor yang ada dilantai dengan cara diajak bercerita, lalu Terdakwa I perlahan mengambil kunci motor milik korban dan setelah berhasil, Terdakwa I dan Terdakwa II pamit dengan alasan ingin membeli alat pancing untuk pergi dari lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban yaitu Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna merah dengan nomor rangka MH3SG4610LJ299305 dan nomor Mesin JM71E-1091914 untuk dibawa pulang ke rumah. Karena telah merasa memiliki sepeda motor tersebut selang 10 menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk menanyakan kendaraan yang mereka curi akan di jual dimana, Terdakwa I pun mengatakan akan langsung menjual di gorontalo, lalu para Terdakwa bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut pergi ke Gorontalo namun sesampainya di Desa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinogaluman kedua Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Pinogaluman atas laporan korban di Polsek Bintauna;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil barang milik korban yakni 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna merah dengan nomor rangka MH3SG4610LJ299305 dan nomor Mesin JM71E-1091914, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa I SAMSUL USMAN dan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP;

SUBSIDAIR

Terdakwa I **SAMSUL USMAN** dan Terdakwa II **ANGKI BOTUTIHE** pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 2022 sekitar jam 10.30 wita di Jembatan Bintauna tepatnya di Desa Bintauna Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Para Terdakwa telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa I dan Terdakwa II pergi keluar untuk jalan-jalan kearah Bintauna dengan menggunakan sepeda motor, pada saat di Jembatan Bintauna, Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Terdakwa I SAMSUL USMAN meminta kepada Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE untuk memberhentikan motornya, karena Terdakwa I ingin melihat ada warga yang sedang memancing di kolong jembatan. Terdakwa I langsung turun ke kolong jembatan dan Terdakwa II duduk diatas sepeda motor milik Terdakwa II, selang beberapa waktu Terdakwa I naik keatas jembatan dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa ada kunci motor dekat korban FITRIA AMBANGA yang sedang memancing dan menyuruh Terdakwa II untuk memutar kendaraan motor milik Terdakwa II ke jembatan yang rusak,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk bekerja sama agar dapat mengalihkan perhatian Korban FITRIA AMBANGA untuk mengambil kunci motor yang ada dilantai dengan cara diajak bercerita, lalu Terdakwa I perlahan mengambil kunci motor milik korban dan setelah berhasil, Terdakwa I dan Terdakwa II pamit dengan alasan ingin membeli alat pancing untuk pergi dari lokasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa I mengambil sepeda motor milik korban yaitu Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna merah dengan nomor rangka MH3SG4610LJ299305 dan nomor Mesin JM71E-1091914 untuk dibawa pulang ke rumah. Karena telah merasa memiliki sepeda motor tersebut selang 10 menit Terdakwa II mendatangi Terdakwa I untuk menanyakan kendaraan yang mereka curi akan di jual dimana, Terdakwa I pun mengatakan akan langsung menjual di gorontalo, lalu para Terdakwa bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut pergi ke Gorontalo namun sesampainya di Desa Pinogaluman kedua Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Pinogaluman atas laporan korban di Polsek Bintauna;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah megambil barang milik korban yakni 1 (Satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna merah dengan nomor rangka MH3SG4610LJ299305 dan nomor Mesin JM71E-1091914, dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari korban selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga korban mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa I SAMSUL USMAN dan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fitri Ambanaga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan peristiwa kehilangan motor;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di jembatan Bintauna Pantai Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah dengan nomor rangka MH3SG4610LJ299305 dan nomor mesin JM71E-1091914;
- Bahwa sepeda motor tersebut terparkir di jembatan perbatasan Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa setir tidak dalam keadaan terkunci dan kunci sepeda motor Saksi letakkan disamping Saksi pada saat sedang memancing di bawah kolong jembatan;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan sepeda motor tersebut kurang lebih sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa saat Saksi sedang memancing Para Terdakwa tidak berada di tempat tersebut namun tiba-tiba Para Terdakwa datang lalu bertanya kepada Saksi yang sedang memancing di bawah kolong jembatan tak lama kemudian Para Terdakwa pergi dan berkata ingin membeli mata pancing namun Para Terdakwa sudah tidak kembali lagi dan Saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa sudah mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa saat itu lelaki Rusdi Pangko menyampaikan sempat melihat sepeda motor milik Saksi berada di jalan dan Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Saksi sedang memancing datang lelaki Rusdi Pangko yang ingin mengambil titipan di bagasi sepeda motor milik Saksi, lelaki Rusdi Pangko bertanya tentang kunci sepeda motor milik Saksi lalu Saksi melihat kunci sepeda motor yang diletakkan di samping Saksi sudah tidak ada lalu Saksi menyuruh lelaki Rusdi Pangko untuk mengecek apakah sepeda motor milik saksi masih berada di jembatan atau tidak, kemudian lelaki Rusdi Pangko menyampaikan ternyata sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada, kemudian saat itu Saksi langsung menyadari bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa saat kejadian tersebut selain sepeda motor milik saksi ada juga 2 (dua) unit sepeda motor lain yang juga terparkir di jembatan tersebut namun Saksi tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa Saksi berusaha mencari tahu keberadaan sepeda motor miliknya ke beberapa orang yang berada disekitar tempat tersebut namun mereka

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua mengatakan tidak melihat dan yang mengetahui sepeda motor milik saksi hanya lelaki Rusdi Pangko yang pada saat itu baru saja datang mengatakan bahwa sempat bertemu di jalan dengan Para Terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah dengan nomor rangka MH3SG4610LJ299305 dan nomor mesin JM71E-1091914 terlampir dalam berkas perkara dan Saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rusdi Pangko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di jembatan Bintauna Pantai Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi Fitri Ambanaga kehilangan 1 (satu) unitsepeda motor jenis YAMAHA AEROX warna Merah;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut terparkir di jembatan perbatasan Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah dan akan pergi ke jembatan perbatasan kemudian saat di jalan Saksi sempat melihat seseorang yang Saksi tidak kenal sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Fitri Ambanaga akan tapi Saksi belum mengetahui bahwa sepeda motor saksi Fitri Ambanaga telah hilang kemudian saat Saksi tiba di jembatan perbatasan, Saksi menanyakan kepada saksi Fitri Ambanaga mengenai kunci sepeda motor miliknya lalu saksi Fitri Ambanaga menyampaikan bahwa kunci sepeda motor tersebut sudah tidak ada lalu saksi Fitri Ambanaga meminta kepada Saksi untuk mengecek sepeda motor milik saksi Fitri Ambanaga ternyata sepeda motor tersebut sudah hilang;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah dengan nomor rangka MH3SG4610LJ299305 dan nomor mesin JM71E-1091914 terlampir dalam berkas perkara dan Saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut adalah saksi Fitri Ambanaga;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SAMSUL USMAN:

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 10.20 WITA bertempat di Jembatan Bintauna tepatnya di Desa Bintauna Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa I adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa I sudah kenal dengan Terdakwa II Angki Botutihe sejak 2 minggu sebelum kejadian saat Terdakwa I datang ke Rumah Sakit menjenguk ibu Terdakwa dan melihat ada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Angki Botutihe sedang jalan-jalan menggunakan kendaraan milik dari Terdakwa II Angki Botutihe sehingga melihat sepeda motor merek YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah tersebut terparkir di jembatan Bintauna;
- Bahwa setelah melihat kendaraan sepeda motor tersebut, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II Angki Botutihe untuk berhenti dengan alasan Terdakwa I mau melihat orang yang sedang memancing ikan, kemudian Terdakwa I turun ke bawah jembatan sedang Terdakwa II Angki Botutihe diatas jembatan menunggu Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa I turun dan melihat orang yang sedang memancing kemudian Terdakwa I naik ke atas jembatan menemui Terdakwa II Angki Botutihe dan mengajak Terdakwa II Angki Botutihe turun dan menyuruh Terdakwa II Angki Botutihe untuk bercerita dengan pemilik kendaraan tersebut agar Terdakwa I dapat mengambil kunci sepeda motor yang berada dilantai lalu sesampainya disana Terdakwa II Angki Botutihe langsung mengajak pemilik kendaraan bercerita dengan mengalihkan pembicaraan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pemilik kendaraan tidak sadar akan rencana Terdakwa I untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa I berhasil mengambil kunci sepeda motor lalu Terdakwa I bertanya kepada ibu pemilik kendaraan *"dimana tempat jual alat mancing?"* lalu ibu pemilik kendaraan tersebut mengatakan *"ditoko sebelah tikungan arah Desa Bintauna disitu jualan alat pancing"* sehingga Para Terdakwa mengatakan akan membeli alat pancing lalu Para Terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat itu pemilik kendaraan sempat mengatakan *"kalau boleh titip rokok"* namun Terdakwa I menyampaikan *"nanti sekalian membeli rokok"* selanjutnya Terdakwa I pergi bersama dengan Terdakwa II Angki Botutihe namun sudah tidak berboncengan lagi karena Terdakwa I sudah mengendarai sepeda motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke Desa Nunukan dan memarkir sepeda motor YAMAHA AEROX tersebut didepan rumah warga lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Angki Botutihe pergi ke Desa Saleo setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II Angki Botutihe menanyakan apakah sepeda motor tersebut akan dijual dan Terdakwa I katakan akan dijual di Gorontalo dan bila sudah terjual maka Terdakwa I akan memberikan uang kepada Terdakwa II Angki Botutihe lalu Terdakwa I pergi ke Gorontalo dan Terdakwa II menumpang menuju ke Gorontalo sesampainya di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah yang terlampir berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dipidana pada tahun 2017 perkara penggelapan;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 10.20 WITA bertempat di Jembatan Bintauna tepatnya di Desa Bintauna Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II Angki Botutihe sedang jalan-jalan menggunakan kendaraan milik dari Terdakwa II Angki Botutihe sehingga melihat sepeda motor merek YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah tersebut terparkir di jembatan Bintauna;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengenal Terdakwa I Samsul Usman sejak kecil namun baru bertemu kembali sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa setelah melihat kendaraan sepeda motor tersebut, Terdakwa I Samsul Usman menyuruh Terdakwa II untuk berhenti dengan alasan Terdakwa I mau melihat orang yang sedang memancing ikan, kemudian Terdakwa I turun ke bawah jembatan sedang Terdakwa II diatas jembatan menunggu Terdakwa I Samsul Usman;
- Bahwa setelah Terdakwa I Samsul Usman turun dan melihat orang yang sedang memancing kemudian Terdakwa I naik ke atas jembatan menemui Terdakwa II kemudian Terdakwa I Samsul Usman mengajak Terdakwa II turun dan menyuruh Terdakwa II untuk bercerita dengan pemilik kendaraan tersebut agar Terdakwa I Samsul Usman dapat mengambil kunci sepeda motor yang berada dilantai lalu sesampainya disana Terdakwa II langsung mengajak pemilik kendaraan bercerita dengan mengalihkan pembicaraan sehingga pemilik kendaraan tidak sadar akan rencana Terdakwa I Samsul Usman untuk mengambil kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Samsul Usman berhasil mengambil kunci sepeda motor lalu Terdakwa II bertanya kepada ibu pemilik kendaraan *"dimana tempat jual alat mancing?"* lalu ibu pemilik kendaraan tersebut mengatakan *"ditoko sebelah tikungan arah Desa Bintauna disitu jualan alat pancing"* sehingga Para Terdakwa mengatakan akan membeli alat pancing lalu Para Terdakwa pergi;
- Bahwa pada saat itu pemilik kendaraan sempat mengatakan *"kalau boleh titip rokok"* namun Terdakwa I Samsul Usman menyampaikan *"nanti sekalian membeli rokok"* selanjutnya Terdakwa I Samsul Usman pergi bersama dengan Terdakwa II namun sudah tidak berboncengan lagi karena Terdakwa I Samsul Usman sudah mengendarai sepeda motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke Desa Nunuka dan memarkir sepeda motorrrk YAMAHA AEROX tersebut didepan rumah warga lalu Terdakwa I Samsul Usman bersama dengan Terdakwa II pergi ke Desa Saleo

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa II menanyakan apakah sepeda motor tersebut akan dijual dan Terdakwa I Samsul Usman katakan akan dijual di Gorontalo dan bila sudah terjual maka Terdakwa I Samsul Usman akan memberikan uang kepada Terdakwa II lalu Terdakwa I Samsul Usman pergi ke Gorontalo dan Terdakwa II menumpang menuju ke Gorontalo sesampainya di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak ada rencana atau niat untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa II melihat Terdakwa I Samsul Usman sedang berdiri di depan lorong Mesjid Al-Mukarramah Desa Saleo Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada saat itu Terdakwa II yang sedang membawa sepeda motor, menghentikan sepeda motor dan berjalan menghampiri Terdakwa I Samsul Usman sambil menanyakan "mau kemana?", lalu Terdakwa I Samsul Usman menjawab "mau ke Gorontalo" setelah itu Terdakwa I Samsul Usman mengajak Terdakwa II untuk jalan-jalan ke Bintauna, dan Terdakwa menjawab "boleh, tapi isikan bensin sepeda motor" lalu Terdakwa I Samsul Usman mengatakan "iya, nanti saya yang isikan bensinnya" lalu Para Terdakwa menuju ke arah Bintauna dengan menggunakan sepeda Motor milik Terdakwa II, Saat di perjalanan Terdakwa I Samsul Usman sama sekali tidak bercerita atau merencanakan pencurian tersebut, nanti sesampainya di Jembatan Bintauna Pantai Desa Bintauna Pantai Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terdakwa I Samsul Usman meminta Terdakwa II untuk menghentikan sepeda motor, lalu lalu Terdakwa I Samsul Usman langsung turun dari sepeda motor dan melihat ada warga yang sedang memancing di kolong jembatan, kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I Samsul Usman turun ke kolong jembatan tersebut sedang Terdakwa II masih duduk di atas sepeda motor berselang 1 (satu) menit kemudian Terdakwa I Samsul Usman naik kembali ke jembatan dan mengajak Terdakwall turun ke kolong jembatan melihat warga yang sedang memancing. Setelah itu, karena jembatan ada 2 jembatan, ada yang bagus digunakan dan ada yang rusak atau tidak layak digunakan, Terdakwa II langsung memutar sepeda motornya dan diparkir di jembatan yang rusak atau tidak layak digunakan lalu langsung turun ke kolong jembatan tersebut untuk melihat warga yang sedang memancing, saat Terdakwa II memarkirkan



sepeda motornya Terdakwa II melihat sudah ada 2 (dua) sepeda motor yang terparkir yaitu sepeda motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah dan sepeda motor merk YAMAH AEROX yang tidak Terdakwa II ketahui pemiliknya. Setelah itu Terdakwa II turun kekolong jembatan bersama-sama dengan Terdakwa I Samsul Usman, kemudian Terdakwa II bercerita dengan warga disitu dengan mengatakan "*ada buaya di sungai*", setelah itu saksi Fitri Ambanaga mengajak Terdakwa II dan Terdakwa I Samsul Usman untuk memancing ikan dengan mengatakan "*beli saja senar dan mata kail pancing, nanti kalau umpannya sudah ada disini*", saat itu Terdakwa II sempat melihat Terdakwa I Samsul Usman memperlihatkan sebuah kunci motor di tangannya, sehingga saat itu juga Terdakwa II langsung lari ke atas jembatan pergi ke sepeda motor miliknya karena merasa takut dan ketika melihat hal tersebut Terdakwa II langsung mengerti maksud dari Terdakwa I Samsul Usman, lalu Terdakwa II langsung lari dan meninggalkan Terdakwa I Samsul Usman yang masih di tempat tersebut ke arah Desa Saleo Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa kemudian saat memasuki Desa Saleo Terdakwa II mendengar Terdakwa I Samsul Usman memanggil nama Terdakwa II dimana Terdakwa I Samsul Usman sudah berada di belakang Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah, kemudian Terdakwa I Samsul Usman meminta kepada Terdakwa II untuk di jemput di Desa Nunukan lalu Terdakwa I Samsul Usman memarkirkan sepeda motor merk YAMAHA AEROX tersebut di salah satu rumah dekat Lapangan Desa Nunukan lalu Terdakwa II langsung mengantarkan Terdakwa I Samsul Usman pulang ke rumah dan Terdakwa II juga pulang ke rumahnya,. Sesampainya di rumah Terdakwa II sempat dimarahi istri karena keluar dari rumah terlalu lama, dikarenakan merasa tidak nyaman di dalam rumah karena selalu dimarahi istri, Terdakwa II langsung meminta perempuan Nadia Husain untuk mengantarkan Terdakwa II ke rumah ibunya di lorong Mesjid Al-Mukarramah Desa Saleo saat Terdakwa II sampai di rumah ibu Terdakwa II, ternyata Terdakwa I masih masih berada di tempat dimana Terdakwa II ada mengantarkannya sebelumnya, lalu Terdakwa I Samsul Usman langsung menghampiri Terdakwa II dan Terdakwa II sempat bertanya kepada Terdakwa I Samsul Usman "*kalau mau ke Gorontalo saya mau disinggahkan di Desa Buko*". Setelah itu Para Terdakwa diantar oleh perempuan Nadia Husain ke tempat dimana sepeda motor merk YAMAHA AEROX, tersebut diparkirkan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Para Terdakwa pergi ke arah Gorontalo dengan menggunakan sepeda motor merk YAMAHA AEROX, tersebut akan tetapi sesampainya di Desa Pinogoluman Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah yang terlampir berkas perkara;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SG4610LJ299305 dan Nomor Mesin JM71E-1091914;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SG4610LJ299305 dan Nomor Mesin JM71E-1091914;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB dari PT HASJRAT MULTIFINANCE dengan nomor BPKB Q-03371087S, Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SG4610LJ299305 dan Nomor Mesin JM71E-1091914 atas nama Fitri Ambanaga,

Barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 385/Pen.Pid/2022/PN Ktg dan Nomor 386/Pen.Pid/2022/PN Ktg tertanggal 26 Oktober 2022 dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di jembatan Bintauna Pantai Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saksi Fitri Ambanaga memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu saksi Fitri Ambanaga menuju kolong jembatan Bintauna untuk memancing ikan;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE lalu sementara di jalan Para Terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah terparkir di jembatan Bintauna kemudian Terdakwa I SAMSUL USMAN turun dari sepeda motor lalu menuju ke arah kolong jembatan dan melihat ada orang yang sedang memancing sementara Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE masih duduk di sepeda motor kemudian Terdakwa I SAMSUL USMAN naik ke atas jembatan untuk menemui Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE dan mengajak Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE turun ke kolong jembatan selanjutnya sementara Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE berbincang-bincang dengan saksi Fitri Ambanaga, Terdakwa I SAMSUL USMAN mengambil kunci sepeda motor yang berada dilantai disamping saksi Fitri Ambanaga lalu Terdakwa I SAMSUL USMAN ikut berbincang-bincang dengan saksi Fitri Ambanaga dan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE, kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Fitri Ambanaga dan sesampainya di jembatan Bintauna Terdakwa I SAMSUL USMAN mengendarai sepeda motor merk YAMAHA AEROX milik saksi Fitri Ambanaga tersebut sedangkan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE mengendarai sepeda motor miliknya;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke Desa Nunukan dan memarkir sepeda motor YAMAHA AEROX tersebut didepan rumah warga lalu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Para Terdakwa menuju ke Gorontalo dengan sepeda motor YAMAHA AEROX tersebut akan tetapi sesampainya di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor YAMAHA AEROX tersebut di Gorontalo;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA AEROX tersebut tanpa seizin dari saksi Fitri Ambanaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yaitu para terdakwa masing-masing bernama **SAMSUL USMAN** dan **ANGKI BOTUTIHE** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Para Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Para Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Para Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah **Terdakwa I SAMSUL USMAN** dan **Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan suatu barang yang menjadi pbyek pencurian dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang haruslah didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah dimana barang tersebut adalah seluruhnya merupakan milik orang lain atau sebagian barang tersebut milik orang lain atau tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 10.30 WITA di jembatan Bintauna Pantai Desa Bintauna Pantai, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara saksi Fitri Ambanaga memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah lalu saksi Fitri Ambanaga menuju kolong jembatan Bintauna untuk memancing ikan;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa sedang jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE lalu sementara dijalan Para Terdakwa melihat sepeda motor YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah terparkir di jembatan Bintauna kemudian Terdakwa I SAMSUL USMAN turun dari sepeda motor lalu menuju ke arah kolong jembatan dan melihat ada orang yang sedang memancing sementara Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE masih duduk disepeda motor kemudian Terdakwa I SAMSUL USMAN naik ke atas jembatan untuk menemui Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE dan mengajak Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE turun ke kolong jembatan selanjutnya sementara Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE berbincang-bincang dengan saksi Fitri Ambanaga, Terdakwa I SAMSUL USMAN mengambil kunci sepeda motor yang berada dilantai disamping saksi Fitri Ambanaga lalu Terdakwa I SAMSUL USMAN ikut berbincang-bincang dengan saksi Fitri



Ambanaga dan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE, kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan saksi Fitri Ambanaga dan sesampainya di jembatan Bintauna Terdakwa I SAMSUL USMAN mengendarai sepeda motor merk YAMAHA AEROX milik saksi Fitri Ambanaga tersebut sedangkan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE mengendarai sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa pergi ke Desa Nunukan dan memarkir sepeda motor YAMAHA AEROX tersebut didepan rumah warga lalu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Para Terdakwa menuju ke Gorontalo dengan sepeda motor YAMAHA AEROX tersebut akan tetapi sesampainya di Desa Buko Kecamatan Pinogaluman Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor YAMAHA AEROX tersebut di Gorontalo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor YAMAHA AEROX tersebut tanpa seizin dari saksi Fitri Ambanaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata bergantung kepada kemauannya;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. Lamintang, bahwa “menguasai atau untuk dimiliki” dalam tindak pidana pencurian adalah mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang dilakukan secara melawan hukum atau bertentang dengan hak pribadi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah terparkir di jembatan Bintauna tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan saksi Fitri Ambanaga selaku pemilik sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa juga berencana untuk menjual sepeda motor tersebut akan tetapi Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan petugas kepolisian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;



A.d.4 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang mengharuskan Para Terdakwa berkedudukan sebagai pelaku materiil atau pewujud delik agar dapat dipandang terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila pencurian itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih supaya masuk dalam unsur ini maka dua orang atau lebih bukan misalnya yang satu itu sebagai pembuat sedang yang lain hanya turut membantu saja melainkan semua harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa dalam uraian unsur-unsur sebelumnya telah disebutkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi semua rumusan pencurian, namun hal yang menjadi permasalahan adalah apakah Para Terdakwa masing-masing memiliki kedudukan sebagai pelaku yang dimaksudkan pada pertimbangan unsur sebelumnya?;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan menunjukkan fakta bahwa pelaku yang mengambil kunci lalu mengendarai sepeda motor YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah milik saksi Fitri Ambanaga adalah Terdakwa I SAMSUL USMAN sehingga Terdakwa I SAMSUL USMAN lah yang harus dianggap pelaku materiil/pewujud delik, sementara Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE tidak terlibat secara langsung dalam mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian Terdakwa I SAMSUL USMAN adalah orang yang seorang diri memenuhi unsur “mengambil” karena hanya dirinya yang secara langsung memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan tidak ada rencana untuk mengambil sepeda motor dan saat melihat sepeda motor terparkir di jembatan Bintauna Terdakwa I SAMSUL USMAN turun ke kolong jembatan lalu Ketika naik kembali ke jembatan Terdakwa I SAMSUL USMAN hanya mengajak Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE untuk bercerita dengan saksi Fitri Ambanaga di bawah kolong jembatan, sedangkan dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan adanya perbuatan berencana atau kesepakatan terlebih dahulu diantara Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Fitri Ambanaga sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil mengambil sepeda motor tersebut merupakan wujud keinginan dari Terdakwa I SAMSUL USMAN tanpa sepegetahuan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE tidak dapat dipandang bersama-sama dengan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL USMAN mengambil sepeda motor tersebut sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primair dan harus pula dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selanjutnya Pasal 55 ayat (1) KUHP terdiri dari beberapa bagian atau uraian yang tidak disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya akan tetapi setelah mencermati dan meneliti uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim akan menyempurnakan dakwaan Penuntut Umum menjadi Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai delik pencurian telah terbukti pada pertimbangan unsur sebelumnya, maka unsur “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi pada pertimbangan dakwaan primair maka dalam pertimbangan dakwaan subsidair Majelis Hakim langsung menyatakan bahwa unsur-unsur tersebut juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian hanya akan mempertimbangkan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang keturutsertaan, pelaku peserta selain pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu hanyalah saling pengertian diantara masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dasarnya diadakan untuk menutup kemungkinan tidak terjerat pelaku-pelaku yang memiliki peran penting dalam suatu tindak pidana, namun bukan merupakan pelaku materiil. Hal ini tentunya berbeda dengan pasal-pasal yang secara langsung memasukkan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sebagai salah satu unsur, termasuk yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dimaksud adalah dianggap sebagai pelaku tindak pidana orang-orang yang disebutkan diatas, hal mana memberi makna bahwa orang-orang tersebut pada dasarnya bukan pelaku tindak pidana tetapi menjadi pelaku karena adanya pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang yang bukan merupakan pelaku materiil suatu tindak pidana, namun sepanjang perbuatannya memiliki andil terhadap terjadinya delik maka dirinya harus dianggap sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika dihubungkan dengan fakta hukum terurai diatas bahwa awalnya Para Terdakwa mengendarai sepeda motor dan ketika melihat sepeda motor YAMAHA AEROX, DB 3135 HK Warna Merah milik saksi Fitri Ambanaga terparkir di jembatan Bintauna, Terdakwa I SAMSUL USMAN mengecek ke bawah kolong dan melihat ternyata kunci sepeda motor tersebut terletak di samping saksi Fitri Ambanaga lalu Terdakwa I SAMSUL USMAN memanggil Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE untuk turun ke bawah kolong jembatan berbincang dengan saksi Fitri Ambanaga selanjutnya Para Terdakwa turun ke bawah kolong jembatan dan bertemu dengan saksi Fitri Ambanaga lalu saat saksi Fitri Ambanaga sedang berbincang dengan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE sementara Terdakwa I SAMSUL USMAN mengambil kunci sepeda motor lalu Para Terdakwa kembali berbincang dengan saksi Fitri Ambanaga untuk mengalihkan perhatian saksi Fitri Ambanaga kemudian Para Terdakwa naik ke jembatan selanjutnya Terdakwa I SAMSUL USMAN mengendarai sepeda motor milik saksi Fitri Ambanaga sedangkan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE pulang dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Selanjutnya ternyata Terdakwa I SAMSUL USMAN berniat untuk menjual sepeda motor tersebut dan hasilnya akan dibagi dengan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE sehingga keduanya berencana untuk berangkat ke Gorontalo



menjual sepeda motor tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE memiliki peran dan andil terhadap perbuatan pencurian yang terjadi sehingga dengan sendirinya Terdakwa II ANGKI BOTUTIHE harus dipandang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Para Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa maupun melakukan tindak pidana lainnya, serta juga bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat adalah dirasa layak dan patut apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, akan tetapi oleh karena masa penangkapan sama dengan dimulainya masa penahanan maka tidak dikenakan masa pengurangan penahanan akan tetapi masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SG4610LJ299305 dan Nomor Mesin JM71E-1091914;
- 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SG4610LJ299305 dan Nomor Mesin JM71E-1091914;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB dari PT HASJRAT MULTIFINANCE dengan nomor BPKB Q-03371087S, Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SG4610LJ299305 dan Nomor Mesin JM71E-1091914 atas nama Fitri Ambanaga,

Telah terbukti diambil oleh Para Terdakwa secara melawan hukum dari saksi Fitri Ambanaga maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Fitri Ambanaga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Samsul Usman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Angki Botutihe oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SG4610LJ299305 dan Nomor Mesin JM71E-1091914;
 - 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SG4610LJ299305 dan Nomor Mesin JM71E-1091914;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan BPKB dari PT HASJRAT MULTIFINANCE dengan nomor BPKB Q-03371087S, Kendaraan Sepeda Motor Merk Yamaha Aerox 155 VVA, DB 3135 HK warna Merah dengan Nomor Rangka MH3SG4610LJ299305 dan Nomor Mesin JM71E-1091914 atas nama Fitri Ambanaga,
Dikembalikan kepada saksi Fitri Ambanaga;
9. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 oleh kami, Nike Rumondang Malau, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H. dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 376/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Syaepudin Samalam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhammad Jufri Tabah, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Nike Rumondang Malau, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

Syaepudin Samalam, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)